



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon – Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing

Fax ( 0643 ) 7426434 Takengon

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**NOMOR : 421/ 1129 /DISDIKBUD/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**SDN 11 KUTE PANANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta pemenuhan tertib administrasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang telah lama didirikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

**Memperhatikan**

- a. Surat permohonan Kepala Sekolah SDN 11 Kute Panang, Nomor :421.3/243/SDN11KP/2021, tanggal 15 Nopember 2021 tentang permohonan penerbitan Izin Operasional Sekolah yang baru, dikarenakan dokumen Izin Operasional yang lama telah hilang ;
- b. Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- : **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 Kute Panang.**

**KESATU**

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar(SD) Kepada :
  - Nama Lembaga : SDN 11 Kute Panang
  - Alamat : Jl. Pantan Sile Kp. Wih Nokal Kec. Panang Kab. Aceh Tengah.
  - NPSN : 10107166

**KEDUA**

- : Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktur KESATU Berkewajiban Memenuhi Syarat-Syarat :
  - a. Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di Tempat Yang Ditetapkan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar

Nasional;

- b. Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Dan Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan Norma-Norma Yang Berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Serta Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- e. Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
- f. Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.

**KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :

- a. Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
- b. Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.

**KEEMPAT** : Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takengon  
Pada Tanggal : 16 Nopember 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Tengah



Drs. USWATUDDIN, M.AP  
Perdana Muda  
Nip. 19630926 199003 1 006